



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Randangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum



Sukrin Hatlah

LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RANDANGAN
 KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN RANDANGAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AYULA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	HERSIN KAANI	P	DESA AYULA
2	ALMAWATY MONOARFA	P	DESA AYULA
3	SUJAHTRA LAMUSU	L	DESA AYULA

B. DESA BANUROJA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	MUHAMMAD KARYADI	L	DESA BANUROJA
2	ZAMRONI	L	DESA BANUROJA
3	MUHIMMAH	P	DESA BANUROJA

C. DESA HUYULA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	NURDIN MOHI	L	DESA HUYULA
2	MASITA MOHI	P	DESA HUYULA
3	CINDRA RABIASA	P	DESA HUYULA

D. DESA IMBODU

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	JEWANTI NUSI	P	DESA IMBODU
2	HESTI MUSA	P	DESA IMBODU
3	NARWIN RASYID	P	DESA IMBODU

E. DESA MANUNGGAL KARYA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	TITIK DUWIJAYANTI	P	DESA MANUNGGAL KARYA
2	GUNTUR TRISNOWATI	L	DESA MANUNGGAL KARYA
3	SUTINI	P	DESA MANUNGGAL KARYA

F. DESA MOTOLOHU

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	HENDRIK MATO	L	DESA MOTOLOHU
2	INTON YAHYA	L	DESA MOTOLOHU
3	CINDRA S. MOHA, S.Pd	P	DESA MOTOLOHU

G. DESA MOTOLOHU SELATAN

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	AGUS RIYADI	L	DESA MOTOLOHU SELATAN
2	ISTIANTI BULLA	P	DESA MOTOLOHU SELATAN
3	KISMAN M. DAIM	L	DESA MOTOLOHU SELATAN

H. DESA OMayUWA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	ARTONO HUSUNA	L	DESA OMayUWA
2	SALMA LASALUTU	P	DESA OMayUWA
3	FATHAN NOOR MILE	L	DESA OMayUWA

I. DESA PALAMBANE

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	SAMID SALIHI	L	DESA PALAMBANE
2	SRI MASPAWATI LASANDRANG	P	DESA PALAMBANE
3	HADIJA KOIYO	P	DESA PALAMBANE

J. DESA PATUHU

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	MARLIN ABDULLAH	P	DESA PATUHU
2	SRI ENDANG MOHI	P	DESA PATUHU
3	MELISTA LASA	P	DESA PATUHU

K. DESA SARIMURNI

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	DIDIK SISWANTO	L	DESA SARIMURNI
2	SITI ALFIYAH	P	DESA SARIMURNI
3	ACHMAD SOLEKAN	L	DESA SARIMURNI

L. DESA SIDORUKUN

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	NOLDY AUDY RORONG	L	DESA SIDORUKUN
2	IDRIS HAMZAH, SE	L	DESA SIDORUKUN
3	DODIT YUDI SETIAWAN SALMON	L	DESA SIDORUKUN

M. DESA SIDUWONGE

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	LIUS SUPU	L	DESA SIDUWONGE
2	ROYIS MUSTAPA	L	DESA SIDUWONGE
3	NOVITA PAKAYA	P	DESA SIDUWONGE

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Kepala Sub Bagian Hukum

Sukrin Hatlah